



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 17.1/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret, Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret, dan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan organisasi Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat Tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. menyiapkan konsep awal Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret; dan
 2. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret yang telah mendapat masukan dari Organ UNS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- KEEMPAT : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengelolaan Keuangan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

Tembusan: MULIAMAN DARMANSYAH HADAD
1. Anggota Majelis Wali Amanat; dan
2. Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,


ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP. 198202142008012013

SALINAN
LAMPIRAN:
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 17.1/UN27.MWA/HK/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Ari Natalia Probandari, dr., M.P.H., Ph.D. NIP 197512212005012001	Ketua
2.	Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si. NIP 197903252001121002	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. NIP 196507271997021001	Anggota
4.	Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198307172014041001	Anggota
5.	Taufiq Arifin, S.E., M.Sc., Ph.D, Ak. NIP 198210112009121004	Anggota
6.	Sutaryo, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA. NIP 197710012010121002	Anggota
7.	Dr. Tuhana, S.H., M.Si. NIP 196903221997021001	Anggota
8.	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum. NIP 198312102008011008	Anggota
9.	Anies Fortina Febriani, S.S., S.Sos., M.Si. NIP 198202142008012013	Anggota
10.	Kartika Paramaningrum, S.H. NIP 198411012010122008	Anggota
11.	Herwanto Gede Sulistyawan, S.Pd. NIK 1996082920240101	Anggota

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,

ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013